



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 188/46/KEP/429.011/2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 188/371/KEP/429.011/2019
TENTANG
KOMISI DAERAH LANJUT USIA KABUPATEN BANYUWANGI
MASA JABATAN 2019-2022

BUPATI BANYUWANGI

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial dan penanganan lanjut usia secara intensif, menyeluruh dan terpadu serta melakukan pemberdayaan masyarakat, perlu menambah keanggotaan Tim Komisi Daerah Lanjut Usia Kabupaten Banyuwangi untuk masa jabatan 2019-2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, perlu mengubah Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/371/KEP/429.011/2019 tentang Komisi Daerah Lanjut Usia Kabupaten Banyuwangi Masa Jabatan 2019-2022 dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2004 tentang Komisi Nasional Lanjut Usia;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan Lanjut Usia di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2007 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
13. Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 77 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi;
14. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/371/KEP/429.011/2019 tentang Komisi Daerah Lanjut Usia Kabupaten Banyuwangi Masa Jabatan 2019-2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 188/371/KEP/ 429.011 / 2019 TENTANG KOMISI DAERAH LANJUT USIA KABUPATEN BANYUWANGI MASA JABATAN 2019-2022.
- KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/371/KEP/429.011/2019 tentang Komisi Daerah Lanjut Usia Kabupaten Banyuwangi Masa Jabatan 2019-2022 sebagaimana diktum di bawah ini.
- KEDUA : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/371/KEP/429.011/2019 pada angka 6 Anggota, kolom 3, setelah nomor urut 15 ditambah satu angka menjadi nomor urut 16 (Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi), yang selengkapnya dibaca sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
pada tanggal 13 Februari 2020

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
 NOMOR : 188/46KEP/429.011/2020
 TANGGAL : 13 Februari 2020

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
 NOMOR 188/371/KEP/429.011/2019 TENTANG KOMISI
 DAERAH LANJUT USIA KABUPATEN BANYUWANGI
 MASA JABATAN 2019-2022

NO.	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
1.	KETUA I	Wakil Bupati Banyuwangi
2.	KETUA PELAKSANA	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan daerah Kabupaten Banyuwangi
3.	WAKIL KETUA I	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi
4.	WAKIL KETUA II	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi
5.	SEKRETARIS	Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI)
6.	ANGGOTA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi 2. Unsur Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi 3. Unsur Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banyuwangi 4. Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi 5. Unsur Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kabupaten Banyuwangi 6. Unsur Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian Kabupaten Banyuwangi 7. Unsur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi 8. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi 9. Unsur Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi 10. Unsur Kementrian Agama Kabupaten Banyuwangi 11. Unsur BAZNAS Kabupaten Banyuwangi

1	2	3
		<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="716 352 1442 424">12. Unsur LVRI (Legiun Veteran Republik Indonesia) Kabupaten Banyuwangi<li data-bbox="716 424 1442 497">13. Perwakilan Dunia Usaha Kabupaten Banyuwangi<li data-bbox="716 497 1442 569">14. Unsur Yayasan Gerontologi Abiyoso Kabupaten Banyuwangi<li data-bbox="716 569 1442 642">15. Unsur Masyarakat Kabupaten Banyuwangi yang menangani lanjut usia<li data-bbox="716 642 1442 715">16. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS